KEJAHATAN KORPORASI: SUATU TINJAUAN TENTANG BENTUK KEJAHATAN DAN TANGGUNG JAWABNYA

Oleh
Mhd. Amin*)

Abstrak

Dengan penguasaan kehidupan ekonomi yang begitu kuat, maka tidak mengherankan, jika korporasi dapat mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan "Ipoleksosbudhankam" (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan). Beberapa aspek kondisi Ipoleksosbudhankam tersebut di samping mewarnai gejala sosial umum yang rutin dan wajar, juga melahirkan bentuk-bentuk kejahatan korporasi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pandangan terhadap subyek delik yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah orang. Korporasi/badan hukum dianggap bukan sebagai subyek delik, bila terjadi suatu perbuatan melawan hukum, maka penguruslah yang harus bertanggungjawab. Di Negara Belanda sendiri persoalan tentang dapat atau tidaknya suatu korporasi dipertanggungjawabkan, juga telah mengalami perdebatan yang sengit antara pemerintah dan DPR yang pada akhirnya melahirkan doktrin yang intinya badan hukum tidak dapat dipidana.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Kejahatan Korporasi

A.PENDAHULUAN

Badan hukum atau korporasi adalah merupakan ciptaan hukum yang menunjuk pada suatu badan dimana terhadap badan hukum diberi status sebagai subyek hukum, di samping manusia sebagai subyek hukum yang alamiah. Sekalipun diciptakan oleh hukum, badan ini dapat menjalankan segala tindakan hukum. Segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu harus dipandang sebagai harta kekayaan badan, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya. Jika dari perbuatan itu timbul kerugian, maka atas kerugian itupun dipandang harus dapat dipertanggungjawabkan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan yang bersangkutan. Begitu pula jika terjadi perbuatan yang merugikan pihak lain, maka untuk mempermudah menunjuk siapa diantara sekian banyak orang yang tergabung di dalamnya, secara yuridis mengkonstruksikan badan itulah sebagai subyek hukum yang harus dipertanggungjawabkan.[1]

Perkembangan ekonomi yang begitu cepat, terutama pada abad 21 ini telah mendorong terbentuknya korporasi yang semakin besar baik di Negara-negara maju/Negara berkembang. Dibalik kemajuan di bidang

*) *Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang*

[1] Rudy Prasetyo, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangan*, Semarang, UNDIP Press, 2009, hal. 8

bisnis, praktek-praktek bisnis korporasi yang hanya mengacu pada suatu kepentingan pribadi, kadang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar di kalangan masyarakat, misalnya iklan yang sangat menggairahkan dapat menimbulkan iklim konsumtif, pencemaran lingkungan, pengambilan tanah dari rakyat dan lain sebagainya. Beberapa contoh tersebut di atas sebagai akibat dari ulah sebagian korporasi yang ceroboh sehingga merugikan dan merusak kehidupan manusia dan merusak lingkungan.

Di samping dampak sosialekonomi yang merugikan tersebut, korporasi kadang-kadang tidak segan-segan melakukan praktek-praktek hukum yang kurang terpuji, bahkan bertentangan dengan hukum, yaitu dengan cara memberikan sesuatu untuk menyuap kepada kaum politisi. Biaya yang mereka keluarkan untuk membayar praktek yang tidak terpuji atau praktek-praktek yang melanggar hukum dianggap sebagai bagian dari keseluruhan ongkos produksi.

Beberapa masalah tersebut di atas, sudah banyak terjadi di Negara kita yang berdasarkan Pancasila ini, adanya beberapa issu kejahatan korporasi oleh beberapa mass media, nampaknya dapat memperlihatkan pada kita, bahwa ada usaha-usaha dari kaum bisnis (korporasi) untuk mempengaruhi para anggota DPR (anggota legislatif) demi kepentingan usaha bisnis mereka.

Menurut Susanto, ciri-ciri tertentu yang menjadikan korporasi bersifat kriminogen (kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan), yakni adanya keharusan untuk hidup atau eksis yang ditunjukkan dengan selalu berprestasi, hal ini membawa korporasi untuk berusaha mengurangi ketidakpastian, yaitu menghilangkan hal-hal yang dianggap dapat menghalangi tercapainya tujuan utama korporasi untuk memperoleh keuntungan.

Dalam usaha untuk mencapai tujuannya, korporasi menghadapi keadaan-keadaan yang dapat berupa hambatan-hambatan, seperti persaingan sesama produsen, peraturan-peraturan dan penegakan hukum (*law inforcement*). Dalam menghadapi hal-hal tersebut korporasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang merugikan konsumen dan masyarakat luas.[2]

Selanjutnya dijelaskan pula, bahwa paling tidak ada 5 (lima) sumber potensial yang menghasilkan "tekanan" korporasi melakukan kejahatan, yaitu:

1. Persaingan
2. Pemerintah
3. Karyawan
4. Konsumen,
5. Masyarakat

1. Persaingan

Dalam menghadapi persaingan korporasi diharapkan menemukan teknologi baru, teknik pemasaran, usaha-usaha memperluas atau menguasai pasar, keadaan tersebut dapat menyebabkan tindakan koprasi untuk memata-matai saingan, meniru, memalsukan, mencuri, menyuap atau mengadakan persekongkolan mengenai harga atau daerah pemasaran.

2. Pemerintah

Untuk mengamankan kebijakan ekonominya, usaha pemerintah antara lain melakukan perluasan peraturan, penegakan hukum yang makin keras. Dalam menghadapi persoalan tersebut korporasi dapat melakukan kampanye secara illegal kepada para politisi untuk mencabut peraturan-peraturan tertentu, atau memberikan proyek-proyek kepadanya, atau mengekspor perbuatan illegal ke Negara lain.

3. Karyawan

[2] Susanto, I.S., *Kejahatan Korporasi*, Bandung, Alumni, 2006, hal. 12

Dalam hubungannya dengan para karyawan, kejahatan korporasi antara lain dapat berupa pemberian upah di bawah minimal, memaksa kerja lembur, pemberian fasilitas kerja dan kesehatan yang tidak memadai.

4. Konsumen

Tindakan korporasi terhadap konsumen yang menjurus pada kejahatan korporasi, misalnya pemasangan iklan yang menyesatkan, pemberian label yang dipalsukan, menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa, menjual produk yang tanpa proses pengujian maupun sengaja memanipulasi hasil uji.

5. Masyarakat

Tindakan korporasi yang ditujukan pada masyarakat antara lain berupa polusi, menjarah sumber-sumber yang bersifat nasional, penghindaran pajak, penyuapan dan korupsi untuk merusak proses demokrasi.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat kita ketahui, bahwa korporasi atau badan hukum adalah merupakan salah satu bentuk badan usaha yang oleh hukum dipandang sebagai subyek hukum. Korporasi dalam kiprahnya mempunyai ciri atau berpotensi untuk melakukan kejahatan (kriminogen). Selanjutnya akan dijelaskan permasalahannya, yaitu :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan korporasi?
2. Bagaimanakah tanggung jawab korporasi ditinjau dari sudut hukum pidana ?

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk-bentuk Kejahatan Korporasi

Dengan penguasaan kehidupan ekonomi yang begitu kuat, maka tidak mengherankan, jika korporasi dapat mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan "Ipoleksosbudhankam" (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan). Beberapa aspek kondisi Ipoleksosbudhankam tersebut di samping mewarnai gejala sosial umum yang rutin dan wajar, juga melahirkan bentuk-bentuk kejahatan korporasi, yaitu :

1. Kejahatan korporasi di bidang ideologi dan politik

Salah satu korporasi yang pertama kali ada di Indonesia (nusantara) yang melakukan kegiatan di bidang ideologi dan politik adalah VOC, yang dibentuk oleh pemerintah Belanda. Salah satu kegiatan kongsi dagang tersebut adalah melakukan kejahatan di bidang ideologi dan politik di samping tujuan utamanya berdagang. Mereka melakukan politik adu domba (*divide et empera*) antara satu kerajaan di nusantara dengan kerajaan lain. Hal ini menimbulkan perpecahan antar suku, menunjukkan adanya perbedaan budaya dan hukum adat masing-masing daerah serta kegiatan lain yang bertujuan akan memecah belah sebagai akibat lanjut VOC menjajah Indonesia selama ± 350 tahun.

Selama pemerintahan Indonesia (setelah kemerdekaan) pemerintah juga tidak luput dari beberapa pergolakan politik yang akan merubah ideologi Pancasila, atau menciptakan Negara berdasaran rasa kesukuan atau sekelompok golongan tertentu, misalnya G30SPKI, gerakan pengacau keamanan, Negara Islam dan lain sebagainya.

2. Kejahatan korporasi di bidang ekonomi

Hukum perekonomian dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan-peraturan khususnya yang dibuat pemerintah, yang secara langsung/tidak langsung bertujuan untuk mempengaruhi perbandingan ekonomi di pasar-

pasar. Hukum perekonomian terwujud dalam perundang-undangan perekonomian.[3]

Dengan adanya perundang-undangan yang mengatur perekonomian, jelas adanya campur tangan pemerintah, yang menyangkut seluruh proses ekonomi, yaitu produksi, distribusi, penentuan harga kepada konsumen, bahkan sampai kepada perlindungan konsumen.

Sebegitu ketatnya peraturan-peraturan pemerintah dalam melindungan kepentingan warga Negaranya, dapat mendorong korporasi untuk melakukan terobosan-terobosan tertentu demi untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki.

Bentuk-bentuk kejahatan di bidang perekonomian adalah meliputi kejahatan-kejahatan seperti penyelundupan, uang palsu, penyimpangan pajak, perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan Negara dan perekonomian (korupsi).

3. Kejahatan korporasi di bidang sosial budaya

Skala kegiatan bisnis korporasi begitu luas sekali, tanpa kita rasakan hamper setiap sisi kebutuhan hidup manusia tidak ada yang lepas dari sentuhan korporasi. Misalnya kebutuhan sandang, papan/perumahan, transportasi, sarana pendidikan, keamanan bahkan sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasanya diproduksi dan dipasarkan oleh para petani, sekarang sudah masuk pada pasar-pasar swalayan dan supermarket yang besar milik korporasi.

Bentuk-bentuk kejahatan korporasi di bidang sosial budaya antara lain dalam bidang pelanggaran hak cipta, pencurian barang-barang peninggalan purba kala dan delik-delik yang berakibat luas termasuk merusak generasi muda yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotik, serta tindak pidana suap yang merajalela saat ini.[4]

Menurut penulis, bentuk-bentuk kejahatan korporasi di bidang sosial budaya, di samping telah disebutkan di atas, juga dalam bidang lingkungan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aktivitas korporasi di bidang produksi/industri yang belum didukung oleh alat pembuangan limbah dapat menyebabkan pencemaran sungai, padahal sungai tersebut digunakan oleh penduduk untuk kebutuhan sehari-hari, mengakibatkan matinya habitat yang ada di sungai tersebut.

Di samping itu akibat iklan yang begitu menarik dan menjanjikan suatu keberhasilan secara sosiologis dapat menimbulkan budaya konsumtif di kalangan masyarakat. Hingga saat ini telah banyak kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh pembuangan limbah industri, seperti sungai-sungai Cisadane, sungai Brantas, sungai Ciliwung, debu di sekitar pabrik semen dan lain sebagainya. Munculnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini diharapkan dapat menanggulangi masalah lingungan, satu diantaranya adalah pencemaran lingkungan. Masalah ini selain dapat membahayakan kesehatan manusia juga menyangkut masalah kelangsungan hidup umat manusia.[5]

[3] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2006

[4] Soejono, *Anatomi Kejahatan Korporasi Di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 2008, hal. 16

[5] Isharyanto, *Kriminalisasi Di Bidang Hukum Lingkungan dan Penegakan*

4. Kejahatan korporasi di bidang pertahanan dan keamanan

Dalam kondisi yang telah berkecukupan, bahkan berlebihan, korporasi dapat bergerak untuk melakukan kejahatan yang bertujuan mengganggu di bidang pertahanan keamanan. Bentuk-bentuk kejahatannya seperti membentuk sebuah kelompok atau organisasi yang dipersenjatai, kelompok tersebut bertujuan atau menguasai daerah pasar korporasi, atau menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Seperti peledakan, terror, penculikan, pemalsuan paspor, terorisme, pembunuhan ras, suku atau golongan dan lain-lain.

2. Tanggung Jawab Korporasi Ditinjau dari Hukum Pidana

Badan hukum sebagai subyek hukum adalah realitas sebagaimana hanya pada manusia pribadi yang dapat melakukan aktivitasnya dengan organnya seperti tangan, kaki, otak dan lain-lain. Sedangkan badan hukum dapat melakukan aktivitasnya melalui atau oleh organ-organnya yang berupa pengurus (RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris), karena itu badan hukum dapat berfikir, mempunyai kehendak kemudian bertindak. Badan hukum bertindak sendiri melalui organ-organnya yang berupa manusia yang duduk sebagai pengurusnya, dan dalam melakukan aktivitasnya badan hukum dapat melakukan kesalahan.[6]

Menurut Boy Mardjono Reksodiputro, perbuatan korporasi jangan dipandang dari perbuatan fisik yang nyata oleh si pelaku yang melakukan kejahatan (fysieke daderschapbegrib), akan tetapi korporasi sebaiknya dipergunakan pengertian "Functionele dader", dimana korporasi harus dianggap sebagai "Functionele dader", karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan dengan perbuatan manusia, maka pelimpahan pertanggungjawaban oleh perbuatan manusia itu menjadi perbuatan korporasi. Disebutkan lebih lanjut, bahwa tuntutan dan penjatuhan pidana tidak saja dapat dilakukan terhadap korporasi saja tetapi juga terhadap orang yang secara nyata memimpin atau memberi perintah untuk melakukan perbuatan tersebut.[7]

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pandangan terhadap subyek delik yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah orang. Korporasi/badan hukum dianggap bukan sebagai subyek delik, bila terjadi suatu perbuatan melawan hukum, maka penguruslah yang harus bertanggungjawab. Di Negara Belanda sendiri persoalan tentang dapat atau tidaknya suatu korporasi dipertanggungjawabkan, juga telah mengalami perdebatan yang sengit antara pemerintah dan DPR yang pada akhirnya melahirkan doktrin yang intinya badan hukum tidak dapat dipidana.[8]

Dari doktrin tersebut ada pandangan bahwa terhadap perbuatan pidana dapat dilakukan oleh manusia dan badan hukum. Apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh suatu badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana dan jika dianggap perlu dapat

Hukumnya, Jakarta, Gramedia, 2002, hal. 33

[6] Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, Alumni, 2006, hal. 29

[7] Boy Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Jogjakarta, Liberty, 2007, hal, 2-3

[8] J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi, Bahan Peraturan Hukum Pidana dan Kriminologi*, Semarang, FH UNDIP, 1998, hal. 31

dijatuhkan pidana. Jadi dapat dipidana bukan hanya pada badan hukumnya saja tetapi juga terhadap mereka yang memerintah melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindakan yang dilarang.

Dewasa ini, korporasi/badan hukum yang semakin memegang peranan pentingdalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam huum pidana sudah bergeser.[9]

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955, yang sudah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penambahan Undang-undang No. 7 Tahun 1955 LN Tahun 1955 No. 27 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi, sehingga kebutuhan akan peraturan tentang tindak pidana ekonomi di Indonesia pada saat ini sangat mendesak, mengingat kita belum memiliki peraturan tersebut.

Dalam batas-batas tanggung jawab, kiranya kita dapat melihat pada ketentuan Pasal 45 KUHD, yang antara lain disebutkan bahwa tanggungjawab para pengurus adalah tidak lebih daripada untuk menunaikan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya Dengan demikian apabila para pengurus atau individu-individu di dalam korporasi melakukan tugasnya sebatas pada wewenang berdasarkan undang-undang, anggaran dasar dan tujuan korporasi, maka pengurus atau individu-individu tidak bertanggungjawab dan oleh karena itu korporasi yang bertanggungjawab.

Begitu pula sebaliknya apabila pengurus atau individu itu bertindak di luar wewenangnya maka dialah yang harus bertanggungawab. Sedangkan suatu kemungkinan kedua-duanya bisa dipertanggungjawabkan, apabila baik pengurus maupun korporasi tersebut terbukti sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum, misalnya korporasi yang didirikan untuk tujuan makar, dipergunakan sebagai sindikat obat-obatan terlarang (narkoba) dan lain-lain.

Ada beberapa penjelasan secara negatif atas kesalahan pribadi/ pengurus dalam sebuah korporasi. Kesalahan pribadi itu tidak ada apabila:

1. Perbuatan melanggar hukum itu merupakan pelanggaran dari suatu norma, yang hanya ditujukan kepada badan hukum.
2. Apabila melanggar hukum itu merupakan pelanggaran atas hak suatu subyek hukum lain dan pelanggaran itu justru terjadi pada waktu melaksanakan/mempertahankan hak-hak dari badan hukum.
3. Apabila organ bertindak sebagai perintah jabatan yang mengikat (dari organ yang lebih tinggi misalnya Rapat Umum Pemegang Saham).
4. Apabila tindakannya yang bersifat perbuatan melanggar hukum itu unsur-unsurnya terdapat pada badan hukum tetapi tidak pada organ-organ secara periodik.[10]

[9] Bambang Purnomo, *Pertumbuhan Hukum, Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1989, hal. 11

[10] Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, Alumni, 1994, hal. 48

Dari beberapa hal tersebut di atas, apabila dalam mempertahankan hak badang hukum, jika pribadi/pengurus sampai berbuat yang melampaui wewenangnya atau bahkan bertentangan dengan norma hukum, maka justru secara pribadi bertanggungjawab, missalnya dalam sebuah sengketa tentang status hak milik/HGU/HGB di pengadilan pengurus memberikan keterangan palsu demi kepentingan korporasi, maka dalam persoalan pemberian keterangan palsu tersebut, pribadi itu yang bertanggungjawab, atau mengetahui dan/atau terlibat di dalamnya, tentang persekongkolan jahat, maka orang-orang tersebut terlibat di dalamnya tidak dapat begitu saja lepas dari tanggungjawab secara pribadi.

Dengan beberapa perbuatan yang telah dikemukakan di atas, pada akhirnya hakimlah yang bertugas menentukan batas-batas tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang ada hubungannya dengan korporasi.

Adapun mengenai bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah harus melihat pada sifat korporasi maupun sifat dari pelaku delik. Korporasi sebagai subyek hukum (dalam hukum pidana), adalah berdasarkan fiksi hukum. Oleh sebab itu, bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dalam hal tertentu berbeda dengan subyek hukum alamiah (orang). Misalnya dalam ketentuan Pasal 10 KUHP saat ini, ada dua jenis hukuman yaitu :

1. Pidana pokok, antara lain :
   a. Pidana mati
   b. Pidana penjara
   c. Pidana kurungan
   d. Pidana denda
2. Pidana tambahan, antara lain :
   a. Pencabutan hak-hak tertentu
   b. Perampasan barang tertentu
   c. Pengumuman putusan hakim.

Dari beberapa jenis sanksi di atas, ada beberapa yang tidak mungkin dijatuhkan pada korporasi, misalnya pidana mati, pidana penjara kurungan dan beberapa hal larangan pencabutan hak-hak tertentu, jadi dengan kata lain sanksi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP terhadap korporasi adalah pidana denda, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman hakim serta pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum tersendiri, misalnya pencabutan seluruh/ sebagian keuntungan korporasi.

Meskipun ketentuan dalam Pasal 10 KUHP berlaku terhadap korporasi, berdasarkanbeberapa ketentuan dalam undang-undang di luar, terhadap beberapa aturan sanksi yang dapat mengakibatkan matinya korporasi, baik untuk sementara atau untuk selamalamanya, serta sanksi keperdataan yang berupa pembayaran ganti rugi/ pengembalian sejumlah uang tertentu. Sanksi yang mengakibatkan matinya korporasi tersebut berupasanksi administrasi, misalnya pencabutan ijin operasional dan/atau penutupan perusahaan. Dengan dicabutnya ijin atau ditutupnya perusahaan berakibat perusahaan tersebut tidak dapat beroperasi alias macet/mati.

Selain sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi di atas, masih ada lagi sanksi yang berupa tindakan tata tertib, yaitu antara lain :

a. Pembayaran uang jaminan
b. Penempatan perusahaan dalam pengampuan
c. Pembayaran sehubungan dengan pencabutan keuntungan berdasarkan taksiran yang diperoleh dari tindak pidana.
d. Dan lain-lain

Sanksi pidana terhadap korporasi di atas akan lebih luas seandainya pengurus atau organ korporasi secara

pribadi ikut terlibat dalam tindak pidana. Seluruh sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHP dapat dijatuhkan tanpa kecuali, bahkan jenis-jenis pidana pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama. Di samping itu mereka juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam delik-delik khusus.

C. PENUTUP

Korporasi atau badan hukum adalah merupakan salah satu kesatuan organisasi yang bergerak di bidang bisnis (*big business*), organisasi tersebut memiliki modal yang besar (cenderung berlebih) dan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pemegang saham maupun pengelolaan/organ-organ korporasi. Biasanya pengurus korporasi terdiri dari para kaum intelektual/berpendidikan dan mempunyai kedudukan yang terhormat di dalam masyarakat. Korporasi di mata hukum adalah dipandang sebagai subyek hukum tersendiri, di samping manusia sebagai subyek hukum yang alamiah.

Didorong oleh tujuan korporasi agar selalu eksis, berprestasi dan memperoleh keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya, maka korporasi dapat bersifat kriminogen (bahwa kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan kriminalisasi yaitu suatu proses dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan menentukan hukuman apa yang sesuai dengan perbuatan tersebut).

Bentuk-bentuk kegiatan korporasi pada umumnya bersifat "*Non violence*" (tanpa kekerasan), dan bentuk kejahatan korporasi dapat mencakup "Poleksosbudhankam" seperti : subversi, korupsi, ekonomi, narkotika, pencemaran lingkungan, imigrasi dan lain sebagainya.

Korporasi merupakan subyek hukum pidana. Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan dipertanggungjawabkan kepadanya. Tindak pidana yang ada kaitannya dengan korporasi kemungkinan beban tanggungjawabnya ditujukan kepada korporasi/badan hukum, pengurus/ organ-organ badan hukum, serta korporasi/badan hukum dan pengurusnya secara bersama-sama.

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat meliputi sanksi pidana, perdata dan sanksi administrasi, misalnya, denda, pembayaran ganti rugi, dan pencabutan ijin usaha untuk sementara atau selama-lamanya.

Sanksi lain yang mungkin dijatuhkan pada korporasi adalah perampasan barang tertentu, pengumuman hakim dan tindakan tata tertib. Sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara, dan kurungan tidak mungkin dijatuhkan pada korporasi, yang tepat dan bobotnya seimbang dengan sanksi-sanksi tersebut bagi korporasi adalah justru sanksi administrasi.

D. DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008

Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung, Alumni : 1996

Boy Mardjono Reksodiputro, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana

Korporasi, Semarang, FH UNDIP : 1999

Isharyanto, Kriminalisasi di Bidang Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukumnya, Bandung, Sumur Bandung, 2004

I.S. Susanto, Kejahatan Korporasi, Bandung, Alumni, 2003

J.E. Sahetapy, Kejahatan Korporasi, Jogjakarta, Liberty, 2002

Mahrus Ali, Asas-asas Hukum Pidana Korporasi, Jakarta, Raajawali Press, 2013

Muladi dan Priyatno Dwidja, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2010

Rudi Prasetyo, Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya, Bandung, Alumni, 2006

Soejono, *Anatomi Kejahatan Korporasi Di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 2008

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 2005